



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN**  
**KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DENGAN**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**  
**TENTANG**  
**PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN**  
**MELALUI PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

**NOMOR: 03/NK/SES/KEMENKO/PMK/VII/2025**  
**NOMOR: 15.7.1/UN32/KS/2025**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Lima Belas** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (15-07-2025)**, bertempat di **Kota Malang**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. IMAM MACHDI** : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 176/TPA Tahun 2024 tanggal 12 Desember 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia yang berkedudukan Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3, Jakarta Pusat, 10110, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- 2. HARIYONO** : Rektor Universitas Negeri Malang, berdasarkan Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027, tanggal 26 Oktober 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perguruan tinggi negeri badan hukum yang melaksanakan tri dharma perguruan tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** telah sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Melalui Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:



### **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar kesepahaman dalam pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan kelembagaan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan kelembagaan yang akan dilaksanakan **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi bidang:

- (1) Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk mendukung pembangunan manusia dan kebudayaan berkelanjutan;
- (2) Perumusan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kebijakan terkait pembangunan manusia dan kebudayaan;
- (3) Pelaksanaan sosialisasi, diseminasi informasi dan publikasi di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan berkelanjutan;
- (4) Pengembangan sumber daya manusia antar lembaga;
- (5) Pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi dan/atau data, di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan berkelanjutan; dan
- (6) Kerja sama lain berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**PASAL 3  
PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing **PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat lebih lanjut mengenai ruang lingkup, pelaksanaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal lain yang dipandang perlu dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 4  
JANGKA WAKTU**



- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK**, dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** berkeinginan akan memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini, **PIHAK** yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Nota Kesepahaman ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 5  
MONITORING DAN EVALUASI**

**PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

**PASAL 6  
PEMBIAYAAN**

Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**PASAL 7**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Perselisihan yang timbul akibat adanya perbedaan penafsiran dan/atau pendapat dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

**PASAL 8**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

**PIHAK KESATU**

Jabatan : Kepala Biro Manajemen Kinerja, Kerja Sama, dan Sumber Daya Manusia  
Alamat : Gedung Kemenko PMK Lantai 9 Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3, Jakarta Pusat 10110  
Telp : (021) 3459444  
E-mail : kegiatan\_strategis@kemenkopmk.go.id  
Website : www.kemenkopmk.go.id



**PIHAK KEDUA**

Jabatan : Direktur Perencanaan, Data dan Informasi, Peningkatan, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama  
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang  
Telepon : (0341) 551312  
E-mail : kerjasama@um.ac.id  
Website : um.ac.id

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud ayat (1), maka **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahu secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan adendum atas Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 9**  
**ADENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam nota kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**PASAL 10  
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, dibubuhi cap lembaga masing-masing **PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat, serta mulai berlaku setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU,**



**PIHAK KEDUA,**



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA